



SALINAN

**KABUPATEN TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis secara sistematis, terpadu dan terencana antara lain melalui upaya menanggulangi kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat sosial dan multidimensi dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1062);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 92).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabupatenTanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penanggulangan kemiskinan di KabupatenTanggamus.
7. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
8. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
9. Suku/Dusun adalah bagian wilayah dalam Pekon yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Pekon yang dipimpin seorang KepalaSuku/Dusun.
10. Miskin adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha,perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
11. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang memiliki ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yangbermartabat.
12. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis,terencana,danbersinergidenganduniausahaandanmasyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dankecil.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
15. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta dilapangan.
16. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.

17. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara Badan HIPPUN Pemekonan, Pemerintah Pekon dan unsur masyarakat, yang diselenggarakan oleh Badan HIPPUN Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
19. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di pekon/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
20. Petugas Pengumpul Data adalah pengurus puskesos Pekon atau Petugas yang ditetapkan oleh Pemerintah pekon yang berasal dari individu atau perseorangan dari masyarakat yang termasuk didalam PSKS.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri atau suami-isteri-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
24. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisikemiskinan.
25. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan.
26. Penduduk Miskin adalah orang miskin yang berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga KabupatenTanggamus.
27. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan denganundang-undang.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan PeraturanDaerah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disingkat APB Pekon adalah rencana keuangan tahunan Pekon yang ditetapkan dengan PeraturanPemekonan.
31. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkatDaerah.
32. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
33. Hak Dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya.

34. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
35. Fakir Miskin atau Orang Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya
36. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak

BAB II PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah, pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- (2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui:
 - a. Strategi; dan
 - b. Program

Pasal 4

Penanggulangan Kemiskinan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. non diskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

Pasal 5

Tujuan Penanggulangan Kemiskinan yaitu:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. memperkuat peran Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- e. terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- f. tercapainya penurunan jumlah Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- g. tercapainya penurunan jumlah pengangguran; dan
- h. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. sasaran dan pendataan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. hak dan tanggungjawab Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. strategi penanggulangan kemiskinan daerah;
- e. pelaksanaan penanggulangankemiskinan;
- f. koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

BAB III SASARAN DAN PENDATAAN PENDUDUK MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 7

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan terhadap Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proaktif baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga yang menyelenggarakan di bidang kegiatan statistik.

Pasal 9

- (1) Setiap Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Kepala Pekon/Lurah melalui Kepala Suku/RT.
- (2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada Kepala Pekon/Lurah melalui Kepala Suku/RT.
- (3) Kepala Suku/RT wajib melaksanakan pendataan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu di wilayahnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Pekon/Lurah wajib menyelenggarakan Musyawarah Pekon/Kelurahan untuk menentukan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Suku/RT.
- (2) Musyawarah Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan tentang Musyawarah Pekon/Kelurahan
- (3) Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan musyawarah pekon/Kelurahan insidental atau bersifat khusus.

- (4) Dalam hal keadaan mendesak, Kepala Pekon wajib menyelenggarakan rapat untuk menentukan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu diluar Musyawarah Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(3).
- (5) Kepala Pekon/Lurah wajib menyampaikan hasil Musyawarah Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dinas paling lambat 3x24 jam.
- (6) Kriteria dan instrumen untuk menetapkan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai dasar dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
 - b. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama
 - c. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tempok tidak di plester
 - d. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah
 - e. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah
 - f. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran
 - g. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang
 - h. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya
 - i. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana
 - j. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau yang di subsidi pemerintah
 - k. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga

Bagian Ketiga Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 11

- (1) Terhadap hasil pendataan dan hasil Musyawarah Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik.

Pasal 12

- (1) Bupati menugaskan Kepala Dinas dan Camat untuk melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menunjuk koordinator Daerah, Penanggungjawab data Daerah dan petugas monitoring.
- (4) Dalam hal pengolahan data, Penanggungjawab data Daerah membawahi dan dibantu pengolah data.

Pasal 13

- (1) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menunjuk Koordinator Kecamatan.
- (2) Camat dibantu Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk pengawas/pemeriksa.
- (3) Pengawas/pemeriksa dan pengumpul data melaksanakan verifikasi dan validasi dan menandatangani berita acara hasil verifikasi dan validasi.
- (4) Berita acara hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Koordinator Kecamatan.
- (5) Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengumpulkan berita acara hasil verifikasi dan validasi dan diserahkan kepada Pekon untuk ditandatangani oleh Kepala Pekon.
- (6) Berita acara hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kembali kepada Koordinator Kecamatan untuk diteruskan kepada Koordinator Daerah.
- (7) Koordinator Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meneruskan hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Dinas.
- (8) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyerahkan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati.

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Petugas Pengumpul Data

Pasal 15

- (1) Kepala Pekon/Lurah menunjuk Petugas Pengumpul Data yang terdiri dari Pengurus Puskesmas atau PSKS lainnya untuk masa periodesasi 1 (satu) tahun.
- (2) PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pekerja Sosial Profesional;
 - b. Pekerja Sosial Masyarakat;
 - c. Taruna Siaga Bencana;
 - d. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. Karang Taruna;
 - f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - g. Keluarga Pioner;
 - h. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat;
 - i. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial;
 - j. Penyuluh Sosial;
 - k. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; dan
 - l. Dunia Usaha.
- (3) Petugas Pengumpul Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses verifikasi dan validasi.
- (4) Petugas Pengumpul Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria yang meliputi:
 - a. Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/ sederajat;
 - b. pernah mengikuti pelatihan pendataan bidang kesejahteraan sosial;
 - c. Kartu Tanda Penduduk domisili sesuai kewilayahan tempat bertugas;
 - d. berusia 20-55 tahun;

- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. surat kelakuan baik;
- g. bisa membuktikan/keterangan sebagai anggota/bagian/aktivis dari PSKS;
- h. bisa mengoperasikan gawai (*smartphone*);
- i. membuat surat pernyataan untuk bersedia melepaskan jabatan sebagai pengurus dari salah satu PSKS; dan
- j. bersifat netral.

BAB IV HAK DAN TANGGUNG JAWAB PENDUDUK MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Bagian Kesatu Hak Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu

Pasal 16

Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Bagian Kedua

Tanggung jawab Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu

Pasal 17

Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB V TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

(1) Dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. Mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat;
- b. menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak;
- c. menyediakan pelayanan perumahan;

- d. menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif;
 - e. memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa;
 - f. menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan
 - g. menyelenggarakan pelayanan sosial.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki.

BAB VI STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Menyusun SPKD berdasarkan data kemiskinan, DTKS dan hasil verifikasi dan validasi data.
- (2) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan RPJMD.
- (3) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengurangi beban pengeluaran Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
 - d. mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, dan internasional dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. meningkatkan peran serta lembaga yang ada di masyarakat serta memperluas partisipasi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam pengambilan keputusan;
 - f. memberikan kesempatan kepada Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk mengembangkan potensi dan kemampuan berusaha;
 - g. menciptakan kondisi lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak dan peningkatan taraf hidupnya secara berkelanjutan;
 - h. mensinergikan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - i. sistem layanan dan rujukan dalam Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 20

SPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang menjadi urusan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial;
- g. ketenagakerjaan;

- h. pangan;
- i. koperasi dan UMKM;
- j. perekonomian

Pasal 21

- (1) Program penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi.
- (2) Program Penanggulangan kemiskinan terdiri dari:
 - a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas warga miskin
 - b. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis pemberdayaan memperkuat kapasitas kelompok warga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan dalam prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat
 - c. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berkala mikro
 - d. Kelompok program-program yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin
- (3) Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 20

Bagian Kedua Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1 Pendidikan

Pasal 22

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan di bidang pendidikan berupa program pelayanan pendidikan bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) Program pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan jaminan hak atas pendidikan.
- (3) Program pelayanan pendidikan paling sedikit meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan non formal;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dasar gratis; dan
 - d. program bantuan pendidikan.

Paragraf 2 Kesehatan

Pasal 23

Program Penanggulangan Kemiskinan dibidang Kesehatan paling sedikit meliputi:

- a. upaya kesehatan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- c. pelayanan ibu bersalin;

- d. pelayanan kesehatan bayi barulahir;
- e. pelayanan kesehatan bayi di bawah lima tahun;
- f. pelayanan kesehatan usia pendidikandasar;
- g. pelayanan kesehatan lanjut usia;
- h. pelayanan kesehatan usia produktif;
- i. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;dan
- j. pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Paragraf 3
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 24

Program Penanggulangan Kemiskinan di bidang pekerjaan umum bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan paling sedikit meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum;dan
- b. penyediaan pelayanan pengelolaan air limbahdomestik.

Paragraf 4
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 25

Program Penanggulangan Kemiskinan di bidang perumahan rakyat bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan paling sedikit meliputi:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni;dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah layakhuni.

Paragraf 5
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan

Pasal 26

Program Penanggulangan Kemiskinan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan paling sedikit meliputi:

- a. pelayanan dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawanbencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu korban bencana;dan
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu korbankebakaran.

Paragraf 6
Sosial

Pasal 27

Program Penanggulangan Kemiskinan di bidang sosial bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan melalui paling sedikit meliputi:

- a. rehabilitasi sosialdasar;
- b. pelindungan dan jaminan sosial; dan
- c. pemberdayaan.

Paragraf 7
Tenaga Kerja

Pasal 28

Program Penanggulangan Kemiskinan di bidang tenaga kerja bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan paling sedikit meliputi:

- a. penyediaan lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya; dan
- b. peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja; dan
- c. program transmigrasi.

Paragraf 8
Pangan

Pasal 29

Program Penanggulangan Kemiskinan di bidang pangan bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan paling sedikit meliputi:

- a. ketersediaan pangan;
- b. kualitas mutupangan;
- c. keamanan pangan; dan
- d. bantuan pangan.

Paragraf 9
Koperasi dan UMKM

Pasal 30

Program Penanggulangan Kemiskinan di bidang Koperasi dan UMKM bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan paling sedikit meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya;
- b. pendampingan manajemen usaha; dan
- c. fasilitasi modal usaha;

Paragraf 10
Perekonomian

Pasal 31

Program Penanggulangan Kemiskinan di bidang perekonomian bagi Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan paling sedikit meliputi:

- a. pengendalian inflasi daerah; dan
- b. penyediaan akses pelatihan wirausaha, dan modal usaha.

BAB VII
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Puskesos/SLRT di setiap Pekon/Kelurahan
- (2) Puskesos/SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan SLRT.

Pasal 33

- (1) Puskesmas/SLRT bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - b. meningkatkan akses layanan Penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - c. mengintegrasikan Penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - d. mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar; dan
 - e. mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu secara dinamis di Daerah.
- (2) Puskesmas/SLRT berfungsi untuk:
 - a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
 - b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
 - c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
 - d. mendukung penerapan SPM; dan
 - e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- *NextGeneration*.

Pasal 34

- (1) Puskesmas/SLRT dibentuk dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendukung pembentukan SLRT.
- (3) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2), berupa penyediaan:
 - a. anggaran;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. regulasi; dan
 - d. sarana dan prasarana.

Pasal 35

Tata cara pembentukan Puskesmas/SLRT oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. sosialisasi Puskesmas/SLRT;
- b. asesmen terkait kesiapan Daerah oleh Tim Teknis;
- c. menyiapkan dukungan APBD;
- d. membentuk Tim Kelompok Kerja;
- e. membentuk Tim Penyelenggara;
- f. menyediakan sarana dan prasarana;
- g. membentuk kelembagaan;
- h. bimbingan teknis kepada penyelenggara SLRT di Daerah ; dan
- i. memfasilitasi pembentukan Puskesmas.

Pasal 36

Penyelenggaraan Puskesmas/SLRT meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. sumber pendanaan.

Pasal 37

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri atas:
 - a. kelembagaan koordinasi; dan
 - b. kelembagaan pelayanan.

- (2) Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh TKPK Daerah.
- (3) Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat teknis SLRT Daerah; dan
 - b. Puskesmas.
- (4) Sekretariat teknis Puskesmas/SLRT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. Manajer;
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *backoffice*.
- (5) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah Dinas dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat Kecamatan dan Fasilitator di tingkat Pekon.
- (6) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *backoffice*.
- (7) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlokasi di Pekon dan/atau kelurahan.

Pasal 38

Sarana dan prasarana penyelenggaraan Puskesmas/SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b terdiri atas:

- a. Ruang sekretariat;
- b. alat elektronik; dan
- c. papan visual berbasis situs web (*website*).

Pasal 39

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c meliputi:
 - a. Manajer;
 - b. Supervisor;
 - c. Fasilitator;
 - d. petugas penerima pengaduan di *frontoffice*;
 - e. petugas pemberi layanan dan rujukan di *backoffice*;
 - f. petugas Puskesmas; dan
 - g. tenaga Pendamping Daerah.
- (2) Rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara Kabupaten pada dinas teknis terkait, atau melalui rekrutmen terbuka dengan mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, mempertimbangkan kualifikasi dan mendorong keterlibatan perempuan.

Pasal 40

Sumber pendanaan penyelenggaraan Puskesmas/SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dapat berasal dari:

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. APB Pekon; atau
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 41

- (1) Mekanisme layanan Puskesmas/SLRT dilakukan dengan cara:
 - a. masyarakat datang ke Puskesmas atau Sekretariat SLRT;
 - b. Fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Koordinasi tingkat Daerah dilakukan antara Puskesmas/SLRT dengan organisasi Pemerintah Daerah pengelola program Penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan, dan perluasan Puskesmas/SLRT

Pasal 43

- (1) Kemitraan Puskesmas/SLRT dilaksanakan dengan pihak terkait baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 44

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 45

- (1) Dalam Upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dibentuk TKPK yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
- (2) Keanggotaan TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unsur Pemerintah;
 - b. masyarakat;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. pemangku kepentingan.
- (3) Pembentukan TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TKPK melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Mengasistensi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Penanggulangan Kemiskinan Perangkat Daerah;
 - b. mengasistensi penyusunan rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. mengasistensi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Penanggulangan Kemiskinan Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah ; dan
 - e. menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).
- (6) TKPK dalam pelaksanaan tugas penanggulangan kemiskinan wajib membuat rencana strategis, rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 46

- (1) TKPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan rencana aksi Daerah;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. badan usaha;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perseorangan;
 - d. keluarga;
 - e. kelompok;
 - f. organisasi sosial;
 - g. yayasan;
 - h. lembaga swadaya masyarakat;
 - i. organisasi profesi; dan/atau
 - j. pelaku usaha.
- (3) Peran masyarakat dalam Penanggulangan kemiskinan dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas.

Pasal 48

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan masukan mengenai perencanaan dan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui musyawarah perencanaan pembangunan;
- b. berpartisipasi aktif dalam proses pendataan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi partisipatif terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan di Daerah; dan

- d. penyediaan dana, barang dan/atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 49

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dapat berupa pengumpulan sumbangan uang atau barang, tanggung jawab sosial perusahaan dan zakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelaraskan dengan SPKD dan berkoordinasi dengan TKPK.
- (3) Penerima manfaat dari pengumpulan sumbangan uang atau barang, tanggungjawab sosial perusahaan dan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan oleh Dinas dan direkomendasikan oleh TKPK.
- (4) Pelaporan terhadap pengumpulan sumbangan uang atau barang, tanggungjawab sosial perusahaan dan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKPK.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk terselenggaranya Penanggulangan Kemiskinan secara efektif dan efisien.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pemberian bimbingan;
 - c. supervisi; dan/atau
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh TKPK.
- (4) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila terdapat kepentingan yang mendesak.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 51

Pembiayaan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dapat bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten;
- b. APB Pekon;
- c. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Puskesmas Pekon/Kelurahan yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus menjalankan fungsi SLRT, dan menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
- (2) TKPK yang sudah ada dan terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa tugas.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI TANGGAMUS,

dto

DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 22 april 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR 207

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 04/1277/TGS/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Pembangunan di Kabupaten Tanggamus sesungguhnya adalah suatu upaya untuk merealisasikan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu bentuk upaya memajukan kesejahteraan umum adalah dengan melakukan penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensional dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Masalah masyarakat miskin, jika tidak ditangani secara serius dalam bentuk pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial, akan menimbulkan dampak seperti kerawanan sosial, tindak kejahatan, serta dapat menimbulkan disintegrasi sosial, yang pada akhirnya akan menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan efektif.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam persiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, efektivitas anggaran, serta penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Guna memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanggamus, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat(1)

Cukup Jelas

Ayat(2)

Cukup Jelas

Ayat(3)

Cukup Jelas

Ayat(4)

Yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” diantaranya keadaan yang dapat mengancam keselamatan jiwa.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Huruf j Yang dimaksud dengan “bersifat netral” adalah non partisan.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Badan usaha” adalah badan usaha untuk memenuhi hak Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Organisasi Kemasyarakatan” adalah organisasi yang didirikan oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kegiatan dan bertujuan untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Huruf c, Huruf d dan Huruf e

Yang dimaksud dengan “Perseorangan, keluarga dan kelompok” adalah individu dan suatu kesatuan sosial yang berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan secara perseorangan, keluarga dan kelompok.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Organisasi Sosial” adalah sekumpulan orang atau masyarakat yang bekerja samadalam mencapai tujuan yang disepakati sehingga bisa membentuk organisasi dengan tidak melanggar peraturan yang ada.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Yayasan” adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Lembaga swadaya masyarakat” adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Organisasi profesi” adalah organisasi yang keanggotaannya para praktisi yang menetapkandirisebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi sosial yang tidak dapat dilaksanakan dengan kapasitas sebagai individu.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha” adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas